

Satu Pesantren di Tanahlaut Terancam Tak Terima Dana BOS, Ini penyebabnya



banjarmasinpost.co.id/milna sari

Bupati Tanah Laut berharap agar Pondok Pesantren tetap menjadi wahan yang handal membina generasi masa depan. Hal ini dikemukakannya saat menghadiri acara Pengukuhan Pengurus DPC Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) Tanah Laut dan Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Tanah Laut masa khidmat 2020-2025. Acara dilaksanakan di Balairung Tuntung Pandang Pelaihari, Senin (09/03/2020)

Standarisasi layanan pendidikan, kata Kepala Kemenag Tanahlaut, HM Rusdi Hilmi, perlu diperhatikan. Setiap pondok pesantren mempunyai standar bisa lebih baik dalam pendidikan di kukuhkan dua organisasi ini bisa menjadi sarana komunikasi pondok pesantren yang ada di Tanah Laut. Hingga dapat menggandeng dan pendampingan pondok pesantren agar lebih aktif melaporkan proses pembelajaran.

Proses pemberian dana BOS pada pondok pesantren berdasarkan data laporan pondok pesantren.

(Diringkas dari <http://www.pelpost.com/Ls/Br/?s=5jdXe9lu.>)

Satu Pondok Pesantren di Kabupaten Tanahlaut bakal tak mendapatkan dana bos lantaran data yang belum tercover oleh EMIS Kemenag.

Kepala Kemenag Tanahlaut, HM Rusdi Hilmi usai pengukuhan FKPP dan IPI Kabupaten Tanahlaut di Balairung Tuntung Pandang Pelaihari, ada ponpes yang data Emisnya belum tercover ke Kemenag sehingga dikhawatirkan tidak akan menerima dana bos.

Padahal seharusnya semua pesantren di Kabupaten Tanahlaut mendapatkan dana bos.

"Semua pesantren sebanyak 19 sekolah semua sudah tercover dana bos, tapi terakhir memang ada yang datanya belum masuk di emis, jadi nanti akan kita klarifikasi lagi kendalanya, sehingga nanti tetap bisa dapat dana bos," sebutnya.

Sementara Ketua FKPP dan IPI Kabupaten Tanahlaut H Ahmad Syarifudin mengatakan memang itu akan menjadi tugas FKPP nantinya agar semua pesantren mendapatkan dana bos.

Ia mengatakan kini memang sedang dalam tahap membantu para pengurus pesantren baik data dan ijin agar tersampaikan hingga ke Kementrian Agama.

"Saat ini saya memang sedang membantu pesantren lain dalam hal pengurusan berkas dan data," ucapnya.

(Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/03/09/satu-pesantren-di-tanahlaut-terancam-tak-terima-dana-bos-ini-penyebabnya>.)

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Satu Pesantren di Tanahlaut Terancam Tak Terima Dana Bos, Ini penyebabnya*, 9 Maret 2020
2. www.pelpost.com, *Bupati Tanah Laut Berharap Pondok Pesantren Tetap Menjadi Wahana yang Handal bina Generasi Masa*, 10 Maret 2020

Catatan berita:

Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Juknis BOS tahun 2016 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP).

Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP. Pada tahun 2005 APK SD telah mencapai 115%, sedangkan SMP pada tahun 2009 telah mencapai 98,11%, sehingga program wajar 9 tahun telah tuntas 7 tahun lebih awal dari target deklarasi Education For All (EFA) di Dakar